



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK

- Menimbang : a. bahwa tenaga Fungsional Guru merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Satuan Pendidikan baik Negeri maupun Swasta yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya para tenaga Pendidik dituntut untuk lebih disiplin serta lebih terampil dalam melakukan proses belajar mengajar sehingga para tenaga pendidik perlu diberikan Tambahan Penghasilan yang diharapkan menjadi motivasi serta sarana peningkatan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk kelancaran serta tertib administrasi penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus Guru, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah serta sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4834/SJ tanggal 6 September 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Fungsional Tenaga Pendidik;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Fakfak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
18. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
19. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
20. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.



21. Kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
22. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
23. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
24. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
25. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
27. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
28. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan selain gaji, tunjangan jabatan fungsional dan struktural yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
29. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
30. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui oleh atasan.
31. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.



32. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
33. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
34. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP DAN KETENTUAN PEMBERIAN TPP

Pasal 2

PNS, CPNS dan PPPK Fungsional Tenaga Pendidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan TPP setiap bulan.

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS dan CPNS;



- f. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
- g. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan tugas khusus selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan tambahan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak; dan
 - b. Tugas yang dilakukan merupakan tugas koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria Pertimbangan Obyektif lainnya dengan faktor:

- a. geografis Daerah;
- b. kemahalan kontruksi;
- c. tambahan transportasi dan penginapan pada tempat tugas; dan
- d. pemberian penghargaan untuk tenaga Guru di wilayah tertentu.

Pasal 6

- (1) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya sesuai 4 (empat) faktor dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).



- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) disetiap faktornya dari TPP maksimal per kelas jabatan diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang menduduki jabatan fungsional tenaga pendidik.
- (3) Nilai Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibayarkan bagi PNS, CPNS dan PPPK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang:
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - c. diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan negeri;
 - d. melaksanakan tugas belajar;
 - e. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - f. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
 - g. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) TPP bagi PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- (3) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberlakukan pada tahun anggaran berikutnya dan dengan ketentuan gaji sudah dianggarkan dalam APBD.
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap PNS, CPNS dan PPPK yang diperbantukan pada Sekolah-sekolah Swasta di Daerah.



BAB IV
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Penilaian Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS, CPNS PPPK; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima PNS, CPNS dan PPPK.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (4) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcomes.
- (6) Melaksanakan aktivitas mengajar dan ditambahkan aktivitas di sekolah hingga mencapai 7 (tujuh) jam 25 (dua puluh lima) menit perhari dibuktikan dengan absen dan jurnal aktivitas.

Bagian Kedua

Disiplin Kerja

Pasal 9

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, CPNS dan PPPK, meliputi:



- a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis absensi manual dilaksanakan oleh masing-masing Sekolah.

Pasal 10

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
- a. PNS, CPNS dan PPPK yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar: 0,5% (nol koma lima persen) kali jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - b. PNS, CPNS dan PPPK yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: 1% (satu persen) kali jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - c. PNS, CPNS dan PPPK yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) kali jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - d. PNS, CPNS dan PPPK yang terlambat datang atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit disamakan dengan tidak melakukan presensi;



- e. PNS, CPNS dan PPPK yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar: 1,5% (satu koma lima persen) kali jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan;
 - f. PNS, CPNS dan PPPK yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar: 1,5% (satu koma lima persen) kali jumlah hari kerja karena cuti;
 - g. PNS, CPNS dan PPPK yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% (dua persen) kali jumlah hari tidak masuk bekerja dengan keterangan;
 - h. PNS, CPNS dan PPPK yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: 6% (enam persen) kali jumlah hari tidak masuk bekerja;
 - i. PNS, CPNS dan PPPK yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar, 2% (dua persen) kali jumlah hari kerja pemberian dispensasi; dan
 - j. PNS, CPNS dan PPPK yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap 0 (nol).
- (2) Pengurangan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tingkat ketidakhadiran PNS, CPNS dan PPPK.

Pasal 11

Pengisian Tingkat Kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang tembusannya disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak.



Pasal 12

- (1) PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan tugas kedinasan di luar Sekolah yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (2) PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan kegiatan di luar Sekolah, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
- (3) PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (4) Tugas kedinasan di luar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 13

TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenFakfak melalui:

- Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan : Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN



Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran

Pasal 14

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hadir yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) dilampiri Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala Kampung/Lurah setempat.
- (3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Dalam hal penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan melebihi tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP akan diberikan pada bulan berikutnya.
- (5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) TPP dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
- (2) Saat belum dilaksanakannya E-Kinerja dan semua prangkat elektronik maka dibayarkan 100% (seratus persen) berdasarkan tingkat kehadiran dengan menggunakan absensi manual.



Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS dan CPNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila sistem pengajian belum terinput maka pembayaran TPP dilakukan pembayaran tunai sampai dengan sistem keuangan terinput dengan baik.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP dilakukan merujuk pada Peraturan Bupati ini dengan besaran maksimal sesuai kelas jabatan perbulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah, dan ketersediaan Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

Format rekapitulasi absensi dan pemotongan TPP serta format permohonan izin tidak masuk kerja tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) PNS dan PPPK fungsional tertentu yang belum dikukuhkan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP yang seharusnya diterima sampai yang bersangkutan dikukuhkan.
- (2) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP yang seharusnya diterima.

Pasal 20

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada PNS, CPNS dan PPPK serta untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka terhadap TPP yang seharusnya diterima oleh PNS, CPNS dan PPPK setiap bulan dipotong sebesar Rp.16.926,- (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang diperuntukkan sebagai pembayaran iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian pada BPJS-Ketenagakerjaan.
- (2) Jumlah iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Fungsional Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 8 Agustus 2022
BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 036



BESARAN NILAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA FUNGSIONAL
TENAGA PENDIDIK YANG DIBAYARKAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI PEMBAYARAN TPP/BULAN
1	2	3	4
FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIK:			
1.	Tenaga Pendidik/Guru Sertifikasi yang Bertugas sebagai Kepala Sekolah	-	Rp. 1.900.000,-
2.	Tenaga Pendidik/Guru Sertifikasi dan Kepala Sekolah Non Sertifikasi	-	Rp. 1.800.000,-
3.	Tenaga Pendidik/Guru Non Sertifikasi	-	Rp. 1.700.000,-
4.	Tenaga Pendidik PPPK	-	Rp. 1.700.000,-

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL



(KOP PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penerimaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) BulanTahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pembayaran atau kerugian Negara atas penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut, saya bersedia untuk menyetor kelebihan pembayaran/kerugian Negara tersebut ke Rekening Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Fakkak,

Mengetahui :
Atasan Langsung

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.10.000,-

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL



FORMAT REKAPITULASI ABSENSI DAN PEMOTONGAN TPP

KOP OPD

Rekapitulasi Absensi Kehadiran dan Pemotongan Bulanan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

BULAN : JANUARI 2021
 JUMLAH HARI KERJA 21

NO	NAMA/NIP/JABATAN	NILAI TPP (Rp.)	Hari Kerja		JML JAM KERJA / BLN	Pemotongan Karena Terlambat				Pemotongan Karena Pulang Sebelum Waktunya				POTONGAN TIDAK MASUK KERJA			Presentase Pemotongan Kehadiran (6+7+8+9+10+11+12+ 13+14+15+16)	TPP Yang Diterima
			Jml Hr Masuk kerja	% Kehadiran		TL1	TL2	TL3	TL4	PSW1	PSW2	PSW3	PSW4	CAP/CM	Dispensasi	TK		
			30% utk Kehadiran			Jml Hr	Jml Hr	Jml Hr	Jml Hr	Jml Hr	Jml Hr	Jml Hr	Jml Hr	Jml Hr	Jml Hr	Jml Hr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	DJAINUDIN LA GOA NIP.19670918200012 1 002 KEPALA SD YAPIS FAKFAK	1.900.000	13	114,5	4	2	3	4	2	-	-	-	-	-	3	0,33	1.330.000	
		570.000	67		0,02	0,02	0,04	0,06	0,01	-	-	-	-	-	0,18	570.000		
2																		
3																		
4																		
5																		

MENGETAHUI :
 PIMPINAN OPD

Fakfak,
 PENANGGUNGJAWAB

Keterangan :
 CAP : Cuti Alasan Penting
 CM : Cuti Melahirkan
 TK : Tanpa Keterangan
 Disp. : Dispensasi karena tidak ada kaitannya
 dengan kedinasan

DITERIMA PENGADMINISTRASI TPP
Hari :
Tanggal :

A. FORMAT PERMOHONAN IZIN

Hal : Izin

Fakfak,

Kepada Yth.
Bpk/Ibu Kepala

di -

Fakfak

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Bahwa saya tidak bisa masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja selama.....
hari, dari tgls/d dengan alasan:

.....
.....
.....

Demikian untuk dimaklum.

(catatan : Jika sakit, lampirkan surat dokter)

Disposisi atasan langsung ;

Fakfak,
Hormat saya:

Nama

NIP.

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

